

KEWAJIBAN PROFESI SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

oleh

Maria Yeti Andrias¹, Liani Sari², Jayanti Puspita Ningrum³, Ahmad Badawi⁴

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kewajiban Profesi Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, dengan tujuan untuk mengetahui bentuk kewajiban profesi sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian.

Adapun bentuk kewajiban profesi sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Peraturan Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi adalah sebagai berikut: prinsip mengenali pengguna jasa, kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), dan profesi wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa.

Kata Kunci: Kewajiban; Profesi; Pihak Pelapor; Tindak Pidana; Pencucian Uang

A. Pendahuluan

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang (*money laundering*) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks penegakan hukum, istilah *money laundering* bukanlah suatu konsep yang sederhana, melainkan rumit karena masalahnya begitu kompleks sehingga cukup sulit untuk merumuskan delik-delik hukumnya (kriminal) secara objektif dan efektif. Hal ini tercermin dari batasan pengertiannya yang cukup banyak dan bervariasi. Batasan pengertian (definisi) yang relatif tidak sama (berbeda-beda) itu juga terdapat pada negara-negara yang sama-sama memiliki ketentuan (Undang-Undang) anti pencucian uang. Begitupun, dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa “pencucian uang” adalah suatu perbuatan dengan cara-cara yang licik untuk mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatan supaya

¹ Dosen Universitas Yapis Papua

² Dosen Universitas Yapis Papua

³ Dosen Universitas Yapis Papua

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

hasil-hasil kejahatan itu akhirnya kelihatan menjadi seolah-olah bersumber dari suatu kegiatan usaha yang sah.⁵

Konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Pasal 1 angka 11 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), menyebutkan bahwa “pihak pelapor” adalah setiap orang yang menurut UU PPTPPU wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”). Pihak pelapor meliputi:

1. penyedia jasa keuangan (salah satunya adalah bank);
2. penyedia barang dan/atau jasa lain.

Sedangkan “pelapor” adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, setiap orang diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi⁶.

Kewajiban melaporkan terhadap profesi menimbulkan persoalan hukum secara yuridis, formulasi mengenai pihak pelapor yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPTPPU. Secara tegas menetapkan Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia barang dan/atau jasa lain, sedangkan kewajiban bagi profesi ditafsirkan dari klausula, dapat dikatakan pembuat Undang-Undang hanya fokus menggunakan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Pertanggungjawaban peran Profesi dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki dampak yang sangat merugikan banyak pihak, maka dari itu sangat penting untuk diteliti, mengingat wajib lapor atas transaksi keuangan mencurigakan oleh profesi belum membuahkan hasil. Pasca terbitnya PP No. 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian ini menimbulkan kendala bagi para profesi. Dalam PP No

⁵ Rizky Armanda, “Pengaruh Financial Action Task Force On Money Laundering Terhadap Terbentuknya Undang-Undang Pencucian Uang Di Indonesia”, 2015, Jom FISIP, Vol. 2 No. 2, hlm. 1

⁶ Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

43/2015, salah satunya profesi Advokat digolongkan sebagai pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Adapun profesi yang ditetapkan menjadi pihak pelapor adalah advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan. Sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Atau, dalam pengertian yang lainnya, sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.⁷

Kewajiban pelaporan oleh terhadap profesi menimbulkan persoalan hukum. Formulasi mengenai pihak pelapor yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPTPPU secara tegas hanya menetapkan Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia barang dan/atau jasa lain. Sedangkan kewajiban bagi profesi berasal dari delegasi ketentuan Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang⁸. Berdasarkan uraian di atas, maka peneneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah bentuk kewajiban profesi sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang?

B. Pembahasan

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan Peraturan Pelaksana dari UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun pihak yang wajib melapor dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

- a. Advokat;
- b. Notaris;
- c. Pejabat pembuat akta tanah;
- d. Akuntan;
- e. Akuntan publik; dan
- f. Perencana keuangan.

Adapun kewajiban profesi sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, diantaranya :

⁷ E Sumaryono, 1995, etika profesi Hukum, Yogyakarta: Kanisius, hlm, 32

⁸ Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Kewajiban Advokat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dana yang disimpan di bank atas nama advokat, tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya. Dengan alasan advokat tidak dapat dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan kliennya 195 . Keterlibatan advokat dalam tindak pidana pencucian uang selain menyulitkan pemeriksaan kasus tindak pidana pencucian uang, juga mencederai citra advokat itu sendiri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dengan tegas menyatakan advokat sebagai penegak hukum dan mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya, dalam hal ini secara substansi pengakuan ini telah menjadikan profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).⁹

Untuk menjamin kepercayaan terhadap profesi advokat, setidaknya advokat harus memiliki integritas moral yang cukup, mempunyai kompetensi dalam bidang hukum, independen, berpihak kepada nilai-nilai keadilan dan kebenaran hukum, memiliki rasa hormat antar sesama profesi, ada standar baku dalam pelayanannya kepada masyarakat, serta ada kepatuhan terhadap etik profesinya.¹⁰ Dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka advokat yang dibingkai dalam integritas moral yang cukup dan berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran tentu tidak akan menutup mata terhadap tindak pidana yang dilakukan kliennya, bahkan advokat sebagai penegak hukum dapat berperan sebagai pihak pelapor terhadap adanya transaksi keuangan yang mencurigakan.

Advokat bertugas mendampingi kliennya dalam seluruh proses perkara pidana yang berlangsung dalam upaya untuk membantu mengungkap kebenaran materiil, tanpa meninggalkan hak-hak tersangka/terdakwa untuk membela diri di depan proses hukum. Demikian juga dalam perkara tindak pidana pencucian uang, profesi advokat harus dimaknai sebagai posisi penting dalam penegakan hukum. Advokat berupaya untuk membantu mengungkap kebenaran materiil dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan kliennya, tetapi tanpa meninggalkan hak-hak tersangka/terdakwa untuk membela diri di depan proses hukum. Advokat sebagai penegak hukum harus semaksimal mungkin membela kepentingan hukum kliennya, namun demikian tidak boleh menyembunyikan kejahatan dibalik kerahasiaan klien.

2. Kewajiban Notaris dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Profesi notaris dan PPAT yang terhormat yang bertugas melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata seharusnya tidak dijadikan sarana

⁹ Indriyanto Seno Adjie, *Prospektif Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Rizkita, 2001), hlm. 24.

¹⁰ Muchammad Zaidun dalam Raden Muyazin Arifin, *Fungsi advokat Sebagai Pihak pelapor Dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Ar-Risalah, Vol. XIII No. 1 April 2014, hlm. 11

pencucian uang oleh pelaku kejahatan. Hal ini justru akan mencoreng profesi notaris dan PPAT dan akan memunculkan stigma negatif di mata masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai profesinotaris dan PPAT agar dimasukkan sebagai pelapor yang wajib melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh para pihak. Profesi notaris dan PPAT dapat secara langsung maupun tidak langsung dimanfaatkan oleh pelaku untuk memuluskan niatnya untuk melakukan pencucian uang. Dalam hal ini notaris dan PPAT juga dapat dikenakan Pasal 3 UU TPPU sebagai pihak yang turut serta membantu pencucian uang. Unsur subyektif dari Pasal 3 UU TPPU ini ada dua yaitu “yang diketahuinya” dan “patut diduganya”. Notaris yang dalam menjalankan jabatannya sudah mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh klien adalah berindikasi pencucian uang namun tetap memberikan pelayanan dengan menjadi wadah penyimpanan uang pelaku sebenarnya dapat dikenakan Pasal 5 UU TPPU menyatakan bahwa barang siapa yang menerima uang atau menguasai penempatan yang patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana dapat dikenakan pencucian uang.

Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat, dan pihak pelapor dalam membantu penegakan hukum khususnya UU TPPU. Dengan mendasarkan pada laporan dan/atau informasi dari Pihak pelapor, Instansi, atau pihak terkait lainnya, selanjutnya PPATK melakukan analisis tentang benar atau tidaknya transaksi yang dilaporkan oleh pihak pelapor yang merupakan transaksi bertujuan untuk melakukan pencucian uang. Dengan mengetahui aliran dana transaksi keuangan mencurigakan juga sangat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap aktor-aktor dibalik tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Selain mengungkap tindak pidana pencucian uang, laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan oleh pihak pelapor juga bermanfaat bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana awal yang dilakukan oleh pelaku yang selama ini tidak diketahui oleh aparat penegak hukum.

3. Kewajiban Akuntan dan Akuntan Publik Sebagai Pihak Pelapor dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Profesi akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan terikat dengan ketentuan penjaminan informasi kerahasiaan data klien. Di titik inilah rawan sekali terjadi proses transaksi pencucian uang atas nama klien. Misalnya dengan cara mendirikan perusahaan fiktif, membeli properti, membuka rekening bank, atau mentransfer aset atas nama klien. Namun demikian dengan bergabungnya kelompok profesi akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor, maka kelompok profesi ini akan terlindungi profesionalitasnya karena tidak mungkin lagi profesi tersebut disalahgunakan oleh oknum sebagai fasilitator atau sarana kejahatan TPPU. Sejak diterbitkannya regulasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam meningkatkan peran serta profesi akuntan dan akuntan publik di Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.55/PMK.01/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.155/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi akuntan dan akuntan publik Indonesia.

Pada dasarnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.55/PMK.01/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.155/PMK.01/2017, akuntan dan akuntan publik wajib melaporkan kepada Pusat Pembinaan profesi Keuangan (PPPK) dan ditembuskan kepada Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), apabila dalam memberikan jasa “untuk dan atas nama pengguna jasa” mengetahui adanya transaksi mencurigakan. Apabila akuntan dan akuntan publik tidak melaporkan transaksi mencurigakan, maka akuntan dan akuntan publik dapat dikenakan sanksi tertentu.

Dalam menjalankan jasanya, para akuntan dan akuntan publik dipersyaratkan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. PMPJ meliputi identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Pada awal melakukan hubungan usaha, akuntan dan akuntan publik melakukan pertemuan langsung dengan pengguna jasa dalam rangka meyakini kebenaran identitas pengguna jasanya. Dokumen-dokumen identitas pengguna jasa, pengetahuan mengenai pekerjaan/bidang usaha, sumber dana dan tujuan transaksi pengguna jasa wajib dimiliki oleh akuntan dan akuntan publik.

Sanksi atas kelalaian yang dilakukan oleh akuntan dan akuntan publik dalam melakukan penerapan PMPJ dan kewajiban lapor jika menemui transaksi keuangan mencurigakan, yang teringan adalah memperoleh sanksi administratif berupa peringatan dari Kepala PPPK, yang diikuti dengan tindakan perbaikan hingga sanksi terberat berupa pembekuan register negara akuntan atau ijin akuntan publik selama 3 bulan.¹¹

4. Kewajiban Perencana Keuangan Sebagai Pihak pelapor dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Perencana keuangan adalah setiap orang yang berprofesi memberikan jasa perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan pribadi seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana.

¹¹ Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan Dan Akuntan Publik <http://jtanzilco.com/blog/detail/911/slug/prinsip-mengenali-pengguna-jasa-bagi-akuntan-danakuntan-publik> Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2022

Pasal 4 Peraturan Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi perencana keuangan berbunyi:

(4) Perencana keuangan wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa atas jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
- b. Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. perencana keuangan meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Pasal 5 berbunyi:

- (1) Selain kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenali Jasa wajib memuat paling sedikit:
 - a. Mekanisme identifikasi dan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan profil, negara, produk/jasa, atau transaksi, serta upaya perencana keuangan dalam memahami hasil penilaian risiko;
 - b. Mekanisme pendokumentasian penilaian risiko dimaksud;
 - c. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
 - d. Melakukan pemutakhiran penilaian risiko secara berkala; dan
 - e. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyedia informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.
- (2) Selain kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perencana keuangan wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang disetujui oleh pejabat yang ditunjuk agar perencana keuangan mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi.
- (3) perencana keuangan wajib memantau dan mengawasi penerapan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) perencana keuangan wajib melakukan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasi.

Pasal 47 berbunyi: perencana keuangan dapat melakukan kerja sama dengan instansi penegak hukum dan otoritas berwenang dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Adapun bentuk kewajiban profesi sebagai pihak pelapor berdasarkan Peraturan Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi adalah sebagai berikut :

1. Prinsip mengenali pengguna jasa

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa: “Pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa”. Kemudian, Prinsip mengenali Pengguna Jasa ini dapat dilihat juga dalam UU PPTPPU yang peraturannya di buat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan: “Ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor sebagaimana diatur dalam UndangUndang berlaku mutatis mutandis terhadap penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor sebagaimana tercantum pada Pasal 18 TPPU yang berbunyi :

1. Lembaga pengawas dan pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa.
2. Pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas dan pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Mengenai prinsip mengenali pengguna jasa yang seharusnya ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur, namun apabila Lembaga Pengawas dan Pengatur belum terbentuk prinsip mengenali pengguna jasa dapat diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

2. Kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Transaksi keuangan mencurigakan menurut UU PPTPPU maupun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor

dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:¹²

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPTPPU disebutkan bahwa pada dasarnya transaksi keuangan mencurigakan diawali dari transaksi antara lain:¹³

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
- c. Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajiban

Untuk profesi yang wajib dilaporkan, berbeda dengan penyedia jasa keuangan maupun penyedia barang dan/atau jasa lainnya. Wajib dilaporkan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu mengenai:

- a. Pembelian dan penjualan properti;
- b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Profesi memang memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa serta memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan apabila ada transaksi keuangan mencurigakan, namun berdasarkan Pasal 8 PP No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal tersebut kepada

¹² Pasal 1 ayat (12) dalam Peraturan Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

¹³ R. Sumaryono, Loc, Cit, hlm. 123

pembelian dan penjualan property, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Akan tetapi advokat tidak perlu khawatir, karena ada pengecualian bagi advokat guna memastikan posisi hukum pengguna jasa atau penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa dimana advokat bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa.¹⁴

3. Profesi wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa

Profesi wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenal pengguna jasa atau profesi meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa dan melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai TKM (Vide Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi profesi).

C. Penutup

Bentuk kewajiban profesi sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Peraturan Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi adalah sebagai berikut: prinsip mengenali pengguna jasa, kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), dan profesi wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adrian Sutedi, *“Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan”*. Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Andry Mahyar, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Pelaporan Dan Nalisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”*, Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2011

¹⁴ 3 Pasal 4 dalam Peraturan Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

- AR. Mustopadidjaja, 2014, "*Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN*", Makalah.
- Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. RinekaCipta. Jakarta. 2004
- Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia* (Bandung : BooksTerrace & Library, 2008),
- C.F.G. Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta. 1976
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Fakultas Hukum UNİYAP, 2011. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum UNİYAP, Jayapura.
- Guy Stessens, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, (Cambridge: University Press, 2000)
- Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985.
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983
- _____ *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2007
- Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000
- Zulkarnain Sitompul, *Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang : Upaya Kerjasama Internasional*, Bahan Makalah Seminar, Semarang

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU)

PP No. 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Internet :

<https://slideplayer.info/slide> Tinjauan Umum Etika Profesi
<https://materimahasiswahukumindonesia.blogs>
<https://kbbi.web.id/>